

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan yang terkait tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 belum efektif di tengah masyarakat.

Adapun rincian kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Aturan yang mengatur tentang jaminan hari tua merupakan amanah yang terkandung didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJNS), lalu kemudian regulasi yang mengaturnya lahirlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, adapun bunyinya sebagaiberikut: Pasal 3 “Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun

sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (a) diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun”.¹³¹ Dan, Diperjelas dalam pasal berikutnya, Pasal 5 “Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun”¹³²;

2. Efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungankerja masih jauh dari yang di harapkan. Hal ini disebabkan oleh aturan dan sisitem yang di buat sedemikian rupa belum sesuai dengan apa yang diharapkan, banyak peserta yang multi tafsir dalam memahami dan menjalankannya ditambah lagi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota medan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja kurang efektif hasilnya. Dalam keefektifannya diperlukan keras, kerja cerdas dan kerja pintar dari Kementerian sebagai pembuat Peraturan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan serta masyarakat pada umumnya. Dan juga pekerja (peserta) khususnya serta beberapa lembaga yang terkait seperti perusahaan dan Bpjs Ketenagakerjaan yang berada di Kota Medan;

¹³¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, Pasal 3.

¹³² *Ibid*, Pasal 5.

3. Pandangan *fiqih siyasah* terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja masuk dalam ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah*, yaitu mengkaji tentang konstitusi sebuah negara (perundangan-undangan). Hasil penelitian dari permasalahannya *siyasah* sudah berperan dalam kebijakan peraturannya, setelah terbentuknya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini, tentu banyak kekurangan yang ada, artinya diperlukan pembaharuan dan perbaikan dari Permenakertersebut, sehingga dapat efektif dan mewujudkan cita-cita dan tujuan dari pembentukan permenaker itu sendiri, dalam hal ini demi tegaknya kemashlahatan ummat dan khususnya kemashlahatan pekerja di Kota Medan.

B. Saran-saran

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar persyaratan jaminan hari tua bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2 Tahun 2022 efektif dan , maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Besar harapan penulis kepada pemangku jabatan Kementerian Ketenagakerjaan untuk senantiasa baik dan bijak dalam membuat suatu aturan hukum, baik itu perencanaan, perancangan dan uji materil sebuah peraturan. Dan masyarakat Kota Medan terkhusus para pekerja Kota Medan untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara persyaratan jaminan hari

tua terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini supaya terciptanya masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil makmur dengan kemashlahatan yang tercapai oleh peraturan tersebut.

2. Disarankan kepada pemerintah Kota Medan melalui Dinas ketenagakerjaan Kota Medan untuk selalu meningkatkan kinerja serta produktivitas dalam bekerja, dari jajaran terbawah sampai teratas dan saling kordinasi baik dengan pusat sehingga dapat kiranya melakukan perbaikan serta pembaharuan terhadap Permenaker dan juga selalu berupaya mencari cara untuk dapat meningkatkan efektivitas Permenaker ini ditengah masyarakat secara khusus masyarakat Kota Medan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN